



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAMANAN KEBIJAKAN
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
SERTA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Penyebaran pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang semakin meluas termasuk di Indonesia tidak hanya membawa masalah pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas sehingga mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat dituntut untuk terlibat sepenuhnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Untuk itu sebagai langkah konkrit dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

- KESATU : Mempelajari, memahami dan berperan aktif mengamankan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), beserta peraturan terkait lainnya.
- KEDUA : Turut menciptakan kondisi yang mendukung, mengamankan, dan mendorong kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem.
- KETIGA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk turut menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, untuk:
1. Menjalin komunikasi dan hubungan yang sinergis dengan Kepala Daerah untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan aparat Kepolisian dan TNI setempat dalam mengamankan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem

keuangan serta pembatasan sosial berskala besar, di antaranya Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sosial, jasa keuangan, keuangan dan perpajakan, perbankan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, logistik pangan, ketenagalistrikan, perdagangan, perindustrian, komunikasi dan informatika, dan perhubungan untuk tidak menyalahgunakan tambahan belanja dan pembiayaan yang telah diberikan Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

4. Melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui:
 - a. inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta pemetaan dan analisis masalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dimaksud; dan
 - b. pelaksanaan fungsi Penyelidikan (LID)/Pengamanan (PAM)/Penggalian (GAL) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Intelijen Penegakan Hukum untuk:
 - 1) mengamankan dan memastikan setiap penyaluran dan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, khususnya anggaran kesehatan.

- 2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD mengenai pelaksanaan penyaluran dana Program Keluarga Harapan, Keringanan Pembayaran Kredit, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja agar sesuai dengan peruntukannya dan memastikan pendistribusiannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
 - 3) berkoordinasi dengan Bulog terkait kesiapan cadangan logistik yang ada selama masa pandemi Covid-19 dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok yang dapat disebabkan adanya praktik penimbunan.
 - 4) berkoordinasi dengan PLN setempat guna memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi listrik secara gratis sesuai dengan kriteria dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - 5) berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kesediaan bahan bakar minyak dan gas bagi kebutuhan masyarakat.
5. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan hukum dan informasi kepada masyarakat.
 6. Memberikan pertimbangan hukum dan pendapat hukum yang diperlukan dalam menyukseskan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta pembatasan sosial berskala besar.
 7. Memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat dengan mekanisme tidak mengundang masyarakat dan memanfaatkan berbagai media elektronik (daring atau media sosial) maupun media cetak.
 8. Memastikan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dengan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat.

9. Mendahulukan proses Administrasi Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
10. Memberi tuntutan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana yang jelas-jelas telah merugikan keuangan negara, mengabaikan kepentingan masyarakat, dan menghambat pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi selama situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
11. Menangani suatu perkara yang telah jelas merupakan suatu tindak pidana tidak hanya sekedar untuk mempidanakan pelaku tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara, namun juga memberikan solusi perbaikan sistem.

KEEMPAT : Menjaga marwah institusi dan integritas diri untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas pengamanan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

KELIMA : Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Kejaksaan terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19 termasuk kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara, dan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik, maupun

kebijakan lain yang akan ditetapkan kemudian berkaitan dengan penanganan Covid-19.

KEEMAM : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 07 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN